

Judul : Airlangga: PFII Bukan untuk Dana Gelap
Tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

INDUSTRI KEUANGAN

Airlangga: PFII Bukan untuk Dana Gelap

JAKARTA, KOMPAS — Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak akan menjadi surga pencucian uang. Konvensi antipencucian uang yang sudah diratifikasi oleh Indonesia akan menjadi salah satu pelindung PFII dari dana gelap.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (21/7/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menepis kekhawatiran publik bahwa PFII bisa disalahgunakan untuk praktik pencucian uang.

"Sekarang, kan, dalam *global financial, know your customer* menjadi penting," kata Airlangga kepada wartawan.

Indonesia, seperti juga banyak negara lain, sudah meratifikasi konvensi-konvensi antipencucian uang. Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, menurut Airlangga, PFII

pasti akan dilindungi dari aliran dana-dana gelap.

Rancangan Undang-Undang mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia telah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/7). PFII diharapkan mampu menarik arus modal global, memperdalam pasar keuangan nasional, serta membuka sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sesuai rapat paripurna, menyebut, pembentukan PFII tidak semata-mata ditujukan untuk menarik investor asing, tetapi juga memastikan masuknya investasi memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

Menurut rencana, PFII menjadi kawasan yang memiliki sejumlah kekhususan, mulai dari fasilitas perpajakan dan kepastian, kemudahan perizinan, penggunaan valuta asing, hing-

ga kelembagaan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia.

Pembahasan RUC PFII dimulai pada 2 Juli 2026 melalui rapat kerja Komisi XI DPR bersama pemerintah. Pembahasan kemudian berlanjut dalam serangkaian rapat panitia kerja sebelum disepakati dalam pembahasan tingkat I pada 20 Juli 2026. Hanya dalam 18 hari, pembahasan RUC PFII selesai dan hasilnya dibawa ke sidang paripurna dan disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pertanyaan publik

Selain soal pembahasan yang relatif cepat, PFII juga menjadi perhatian publik. Sejumlah ekonomi, misalnya, mengkhawatirkan sejumlah risiko dari kemunculan PFII, mulai dari risiko terkait regulasi, kelembagaan, reputasi, penerimaan pajak, hingga pencucian uang.

Ekonom dan pakar kebijakan

publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, misalnya, mempertanyakan pemberian PPh nol persen yang dapat berlaku hingga 50 tahun kepada pelaku usaha di kawasan tersebut. Di sisi lain, pada saat yang sama, negara sedang memperluas basis pajak, menertibkan pedagang digital, dan mencari penerimaan untuk membiayai program sosial yang terus membesar.

Nur menilai, ada risiko masuknya perusahaan cangkang, *round tripping* (praktik transaksi bolak-balik), pencucian uang, dan penghindaran pajak dalam PFII. Risiko-risiko ini tidak dapat diselesaikan dengan janji pengawasan setelah undang-undang disahkan.

"Pemerintah juga harus melaporkan belanja perpajakan PFII setiap tahun kepada DPR dan publik. Laporan tersebut perlu memuat jumlah fasilitas yang diberikan, investasi bersih, pekerjaan yang tercipta, pembiayaan sektor riil, pajak yang dikorbankan, dan

kepatuhan penerima," tambahnya.

Kekhawatiran serupa diungkapkan Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, yang mengatakan, investasi Danantara ke PFII tidak otomatis memiliki risiko lebih rendah dibanding investasi langsung pada sektor riil, seperti hilirisasi industri.

"Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII menyebut modal awal Lembaga Pengelola PFII dapat berasal dari badan usaha, Danantara, atau sumber sah lain. Ini membuat PFII bukan hanya proyek regulasi, melainkan juga proyek investasi kelembagaan yang dapat memengaruhi neraca dan reputasi Danantara," ujar Syafruddin, Senin (13/7).

Jika pasar menilai PFII sebagai ruang pajak murah, kanal *round tripping*, atau kawasan dengan pengawasan lemah, reputasi Danantara akan ikut terdampak.

(TNA)